



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 648 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional penyuluh agama pada Kementerian Agama, perlu dilaksanakan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui penyesuaian/*inpassing*;
- b. bahwa untuk melakukan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional penyuluh agama melalui penyesuaian/*inpassing* secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel, perlu ditetapkan pedoman;
- c. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 426 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian/*Inpassing* sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1495);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
 8. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;
 9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi penyelenggara dan calon Penyuluh Agama dalam pelaksanaan pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama melalui penyesuaian/*inpassing*.
- KETIGA : Uji kompetensi dalam rangka pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Oktober 2020.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 426 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


FACHRUL RAZI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 648 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluh agama merupakan pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Dewasa ini, penyuluh agama sebagai ujung tombak pemberian bimbingan masyarakat memiliki tugas dan kewajiban yang cukup berat seiring dengan kompleksitas masalah masyarakat yang dihadapi.

Penyuluh agama menjadi perpanjangan tangan Kementerian Agama karena berperan sebagai teladan, panutan, sekaligus sebagai rujukan dan tempat bertanya masyarakat tentang hal ihwal keagamaan. Dalam bekerja, para penyuluh agama ini diberikan kategorisasi atau penugasan masing-masing. Di antaranya ada penyuluh masalah kerukunan umat beragama, penyuluh berantas buta Alquran, penyuluh deradikalisme, penyuluh pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan penyuluh jaminan produk halal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik terdapat 83.931 (delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh satu) wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada tahun 2018. Jumlah tersebut terdiri atas 75.436 (tujuh puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam) desa (74.517 (tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh belas) desa dan 919 (sembilan ratus sembilan belas) nagari di Sumatera Barat), 8.444 (delapan ribu empat ratus empat puluh empat) kelurahan, serta 51 (lima puluh satu) unit permukiman transmigrasi/satuan permukiman transmigrasi. Setidaknya, jika satu desa terdapat satu orang penyuluh agama, maka Kementerian Agama membutuhkan 84.000 (delapan puluh empat ribu) penyuluh agama untuk melakukan bimbingan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil survei penduduk antarsensus tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia pada 2020 sebanyak 269,6 juta (dua

ratus enam puluh sembilan juta koma enam ratus ribu) jiwa. Dengan jumlah penyuluh agama pegawai negeri sipil sebanyak 5616 (lima ribu enam ratus enam belas) dan nonpegawai negeri sipil sebanyak 97.018 (sembilan puluh tujuh ribu delapan belas) saat ini, maka ketersediaan penyuluh agama pegawai negeri sipil masih sangat terbatas dan jauh dari kebutuhan.

B. Tujuan

Pedoman ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama melalui penyesuaian/*inpassing*.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi:

1. sasaran dan persyaratan; dan
2. tata cara.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Penyuluh Agama adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan melakukan kegiatan bimbingan atau keagamaan dan penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan bimbingan atau keagamaan dan penyuluhan agama serta pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.
3. Pejabat Fungsional Penyuluh Agama yang selanjutnya disebut Penyuluh Agama adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.
4. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Agama yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang membidangi bimbingan masyarakat agama.
5. Satuan Kerja Pengusul Jabatan Fungsional Penyuluh Agama yang selanjutnya disebut Unit Pengusul adalah unit kerja pada Kementerian Agama tingkat pusat dan provinsi.

6. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPKP adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.

BAB II SASARAN DAN PERSYARATAN

A. Sasaran

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama melalui Penyesuaian/*Inpassing* ditujukan bagi:

- a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang penyuluhan agama berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
- b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan Penyuluh Agama sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- c. Pejabat Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama yang akan diduduki; dan
- d. Penyuluh Agama yang dibebaskan sementara dari jabatan Penyuluh Agama, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama jenjang:

- a. ahli pertama;
- b. ahli muda; dan
- c. ahli madya.

Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan peta jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama sesuai dengan kebutuhan jabatan fungsional dan peta jabatan.

B. Persyaratan

Pengangkatan bagi PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah sarjana agama atau sarjana di bidang lain;
- b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan agama paling sedikit 2 (dua) tahun;
- d. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
- e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. dan usia paling tinggi:
 1. 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya.
- g. sehat jasmani dan rohani; dan
- h. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

BAB III TATA CARA

Tahapan pelaksanaan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama melalui Penyesuaian/*Inpassing* meliputi:

- a. penyampaian daftar usulan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dari Unit Pengusul kepada Biro Kepegawaian;
- b. verifikasi dan validasi usulan oleh Biro Kepegawaian dan Instansi Pembina;
- c. pelaksanaan uji kompetensi oleh Instansi Pembina;
- d. penetapan rekomendasi berdasarkan hasil uji kompetensi dari Instansi Pembina;
- e. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama oleh PPK;
- f. laporan pelaksanaan oleh Biro Kepegawaian.

A. Penyampaian Daftar Usulan

Unit Pengusul mengajukan permohonan usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama melalui

Penyesuaian/*Inpassing* kepada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.

Pengajuan permohonan usulan tersebut berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dengan perhitungan kebutuhan Penyuluh Agama dengan perbandingan jumlah penduduk di kecamatan dengan rasio 1 : 200 pemeluk agama.

Apabila dalam satu kecamatan tidak mencapai 200 orang pemeluk agama, dapat diangkat 1 (satu) orang Penyuluh Agama.

Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi berupa:

- a. fotokopi ijazah sarjana agama atau sarjana lain;
- b. fotokopi keputusan atau perintah penempatan/penugasan/jabatan terakhir yang bersangkutan telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang penyuluhan agama selama 2 (dua) tahun yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unitnya bekerja;
- c. keterangan pernah menjalankan tugas di bidang penyuluhan agama selama 2 (dua) tahun sesuai dengan Format 1;
- d. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unitnya bekerja;
- e. fotokopi salinan SKP dan PPKP selama 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. persetujuan tertulis dari atasan langsung;
- g. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah;
- h. pernyataan tertulis bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama sesuai dengan dengan Format 2;
- i. pernyataan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan Format 3; dan
- j. Penyuluh Agama yang dibebaskan sementara harus melampirkan:
 1. keputusan pembebasan sementara dari jabatan penyuluh agama; dan
 2. penetapan angka kredit terakhir.
- k. fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan fungsional Pejabat Fungsional Penyuluh Agama bagi PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Penyuluh Agama.

B. Verifikasi dan Validasi Usulan

Biro Kepegawaian melaksanakan verifikasi dan validasi usulan PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

Verifikasi dan validasi meliputi:

- a. kelayakan hasil perhitungan kebutuhan perhitungan kebutuhan Penyuluh Agama; dan

b. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan.

Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen, Biro Kepegawaian bekerja sama dengan Instansi Pembina.

Biro Kepegawaian menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

C. Pelaksanaan Uji Kompetensi

Instansi Pembina melaksanakan uji kompetensi setelah mendapat penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Materi uji kompetensi meliputi penilaian kompetensi teknis sesuai dengan jenjang jabatan yang akan diduduki. Uji kompetensi dilaksanakan melalui:

- a. portofolio; dan
- b. wawancara berbasis teknis oleh Instansi Pembina sesuai dengan kebutuhan bidang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

Uji kompetensi dilaksanakan oleh tim di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Ketentuan mengikuti dan lulus uji kompetensi dikecualikan bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus tes seleksi serta pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

D. Penetapan Rekomendasi

Pimpinan Instansi Pembina menetapkan rekomendasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pelaksanaan uji kompetensi.

Rekomendasi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

E. Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

PPK mengangkat PNS yang telah lulus uji kompetensi ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama berdasarkan:

- a. rekomendasi Instansi Pembina; dan
- b. penetapan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

F. Pelaporan

Biro Kepegawaian menyampaikan pelaporan hasil pelaksanaan pengangkatan Penyesuaian/*Inpassing* kepada:


- a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk rekapitulasi; dan

- b. Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk rekapitulasi dan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

BAB IV
PENUTUP

Demikian Pedoman Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian/*Inpassing* ditetapkan untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan calon Penyuluh Agama. Dengan adanya Pedoman ini diharapkan pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Melalui Penyesuaian/*Inpassing* berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel sehingga menghasilkan Penyuluh Agama yang berkualitas.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



M. ACHRUL RAZI

Format 1:

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Unit Kerja :
Jabatan :
(paling rendah pejabat struktural eselon III)

Menyatakan bahwa

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/TMT :
Unit Kerja :
Jabatan :

telah dan masih menjalankan tugas sebagai untuk disesuaikan/*diinpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk keperluan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

.....,

yang membuat pernyataan,

Nama
NIP.

Format 2:

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/TMT :
Unit Kerja :
Jabatan :

dengan ini menyatakan, bahwa saya :

1. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama;
2. tidak rangkap jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya; dan
3. bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kepenyuluhan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
yang membuat pernyataan,

Nama
NIP.

Format 3:

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN**

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Unit Kerja :
Jabatan :

menyatakan bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk keperluan penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Agama.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Nama

NIP.

Mengetahui,
Atasan langsung

Nama

NIP.